

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SAMSAT KOTA SUBULUSSALAM**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : SAFILA SYAHRINI**  
**NPM : 2105170240P**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SAFILA SYAHRINI  
NPM : 2105170240P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA SUBULUSSALAM

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si, Ak., CA

M. Fizza Alpi, S.E., M.Si

Pembimbing

**UMSU**

Pembimbing

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Radiman, S.E., M.Si      Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SAFILA SYAHRINI  
NPM : 2105170240P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA  
SUBULUSSALAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, April 2026

Pembimbing Skripsi

( Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si )

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Nabila Dwi Agintha, S.E., M.Sc)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. Radiman, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : SAFILA SYAHRINI  
N P M : 2105170240P  
Nama Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA SUBULUSSALAM

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Catatan beladag di perbelanjaan	28/2/2026	✓
Bab 2	- teori di pembelian - konsep di pembelian		✓
Bab 3	- definisi omset dan di pembelian - BM pjs		✓
Bab 4	Aspek & pembahasan di kaitkan dgn pembelian	7/3/2026	✓
Bab 5	Aspek & pembahasan di kaitkan dgn pembelian		✓
Daftar Pustaka	- jurnal yg terdapat - kitab jurnal dosen		✓
Persetujuan Sidang Meja Hijau	✓ ditandatangani	4/4/2026	✓

Medan, 4 April 2026

Diketahui Oleh  
Ketua Program Studi

(Nabila Dwi Agintha, S.E., M.Sc.)

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama Lengkap** : SAFILA SYAHRINI

**N.P.M** : 2105170240P

**Program Studi** : AKUNTANSI

**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Tugas Akhir** : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DI SAMSAT KOTA SUBULUSSALAM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

SAFILA SYAHRINI

## ABSTRAK

### **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA SUBULUSSALAM**

**SAFILA SYAHRINI  
NPM: 2105170240P**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email: [safilasyahrini12@gmail.com](mailto:safilasyahrini12@gmail.com)

Penelitian ini fokus menyoroti Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Samsat Kota Subulussalam yang jumlahnya 33.886 orang wajib pajak. Sampelnya melibatkan 100 orang wajib pajak Samsat Kota Subulussalam dengan rumus slovin. Data dianalisis menggunakan pendekatan SEM PLS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerapan sanksi pajak yang tegas dan efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak SAMSAT untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan serta memperkuat penegakan sanksi guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

***Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor***

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX SANCTIONS ON  
MOTOR VEHICLE TAX REVENUE AT SAMSAT OFFICE IN  
SUBULUSSALAM CITY**

**SAFILA SYAHRINI  
NPM: 2105170240P**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email: [safilasyahrini12@gmail.com](mailto:safilasyahrini12@gmail.com)

*This study focuses on examining the effect of taxpayer compliance and tax sanctions on motor vehicle tax revenue at the SAMSAT Office in Subulussalam City. The approach used in this research is an associative approach. The population in this study consists of all taxpayers registered at the SAMSAT Office in Subulussalam City, totaling 33,886 taxpayers. The sample includes 100 taxpayers selected using the Slovin formula. Data were analyzed using the SEM-PLS approach. Data collection techniques employed in this study include observation and questionnaires. The results of this study indicate that taxpayer compliance has a significant effect on motor vehicle tax revenue. Furthermore, tax sanctions also have a significant effect on motor vehicle tax revenue at the SAMSAT Office in Subulussalam City. The conclusion of this study is that increasing taxpayer compliance and implementing firm and effective tax sanctions can enhance motor vehicle tax revenue. Therefore, it is recommended that the SAMSAT Office improve tax socialization and strengthen the enforcement of sanctions to encourage taxpayer compliance.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Motor Vehicle Tax Revenue.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda **Amransyah, S.E.** dan Ibunda **Nurhenny Harahap, A.Md.** yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikan tugas akhir ini.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan

hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Muhammad Shareza Hafiz S.E, M.Acc** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabila Dwi Agintha, SE., M.Sc** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M. Firza Alpi, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Penguji Tugas Akhir
7. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Penguji Tugas Akhir
8. Bapak **Pandapotan Ritonga S.E.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Tugas akhir yang telah membimbing penulis dari awal hingga selesai tugas akhir.
9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam tugas akhir ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga tugas akhir ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Amin Ya Rabbal'alamin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, April 2026  
Penulis

**SAFILA SYAHRINI**  
**NPM 2105170240P**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
10.1.....	Latar
Belakang.....	1
10.2.....	Identifikasi
Masalah .....	11
10.3.....	Batasan
Masalah .....	11
10.4.....	Rumusan
Masalah .....	11
10.5.....	Tujuan
Penelitian .....	11
10.6.....	Manfaat
Penelitian .....	12
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Pajak.....	13
2.1.1.1. Pengertian Pajak .....	13
2.1.1.2. Fungsi Pajak .....	14
2.1.1.3. Jenis Pajak .....	15
2.1.1.4. Pemungutan Pajak .....	17
2.1.2. Penerimaan Pajak .....	20
2.1.2.1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	20
2.1.2.2. Faktor Faktor Penerimaan Pajak.....	21
2.1.2.3. Indikator Penerimaan Pajak .....	24
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	25

2.1.3.2. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.3.3. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.1.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.1.4. Sanksi Pajak.....	29
2.1.3.1. Pengertian Sanksi Pajak.....	29
2.1.3.2. Jenis Jenis Sanksi Pajak.....	30
2.1.3.3. Indikator Sanksi Pajak.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Konseptual.....	37
2.4 Hipotesis.....	40
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Definisi Oprasional.....	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
4.1. Pendekatan Penelitian.....	57
4.2 Hasil Pembahasan.....	77
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak Samsat Kota Subulussalam.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Roda 4 dan Lebih.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Roda 2.....	7
Tabel 1.4 Jumlah Sanksi Pajak.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	43
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	44
Tabel 3.3 Kriteria Sampel .....	47
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	57
Tabel 4.2 Umur Responden.....	58
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 4.4 Lama Bekerja .....	59
Tabel 4.5 Pedoman Kategorisasi Rata Rata Skor Tanggapan Responden .....	60
Tabel 4.6 Skor Angket Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	61
Tabel 4.7 Skor Angket Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
Tabel 4.8 Skor Angket Sanksi Pajak.....	67
Tabel 4.9. Validitas Konvergen.....	71
Tabel 4.10. Analisis <i>Composite Reliability and Validity</i> .....	72
Tabel 4.11. Validitas Diskriminan.....	73
Tabel 4.12. R Square .....	74
Tabel 4.13. F Square .....	74
Tabel 4.14. Uji Hipotesis.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	40
Gambar 3.1 PLS .....	52
Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	63
Gambar 4.2 Persentasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak... ..	66
Gambar 4.3 Persentasi Jawaban Sanksi Pajak.....	68
Gambar 4.4 Partial Least Square .....	70
Gambar 4.5 Uji Hipotesis .....	75

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Ritonga, 2020).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara demi pembangunan di seluruh aspek pembangunan negara dan pelayanan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan perspektif hukum pajak, pajak merupakan sebuah kontribusi yang dihasilkan dari undang-undang yang berakhir memunculkan kewajiban warga untuk berkontribusi melalui deposit penghasilan tertentu untuk pembangunan negara sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 (Soemitro & Sugiharti, 2020)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Akmal et al., 2023). Pajak juga merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat

terbantu. Semua warga negara membayar pajak tanpa terkecuali demi terwujudnya suatu perkembangan negara yang makmur (Hafsah & Ramadhani, 2021).

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak (Mauliza et al., 2022). Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Januri & Hanum, 2018).

Ada dua jenis pajak yang bergantung pada otoritas perpajakan: Pajak Pusat serta Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, biasanya digunakan untuk belanja rumah tangga negara. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikendalikan pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi 2 (dua), yaitu: Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disingkat PKB merupakan pajak yang dikendalikan Pemerintah Daerah. PKB merupakan suatu pajak kepemilikan dan pengelolaan kendaraan. PKB sederhananya adalah salah satu dari pajak daerah yang nantinya dibayarkan pada kantor Samsat (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Salah satu Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah dari rakyat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda yang beroperasi di daratan. Kendaraan bermotor digerakkan dengan mesin yang mengubah energi menjadi tenaga yang disesuaikan dengan mesin motor. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor merupakan pengertian pajak kendaraan bermotor menurut UU No 28 tahun 2009 pasal 12 dan 13. Salah satu pajak provinsi yang digunakan sebagai sumber pendapatan daerah ialah pajak kendaraan bermotor. Pajak tersebut penting karena digunakan bagi pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintah (Sakura & Rachman, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan pajak yang tergolong dalam pajak daerah sehingga melibatkan instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Seiring berjalannya waktu, umumnya kendaraan bermotor akan bertambah sehingga diharapkan kepatuhan wajib PKB ikut bertambah. Peraturan perihal PKB tercantum di dalam Pasal 1 ayat (12) dan (13) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PKB merupakan pajak yang tergolong dalam pajak daerah yang berarti akan tergabung dalam Pendapatan Asli Daerah. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau kuasa atas suatu kendaraan bermotor. Dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009, subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan. Jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban pajak terwakilkan pengurus atau pemegang kuasa atas badan tersebut. Kepemilikan pribadi pada PKB dapat membayarkan pajaknya dengan diwakili oleh orang lain, sehingga wajib pajak tidak harus membayarkan langsung

pajak kendaraannya sendiri selama dapat menunjukkan surat yang mencantumkan identitas pemilik kendaraan dan Surat Tanda Kepemilikan Nomor Kendaraan (STNK) atau dapat dengan menggunakan surat kuasa khusus (Galla & Asmapane, 2023).

Penerimaan pajak yaitu segala hal penerimaan pemerintah yang terdiri dari penerimaan pajak perdagangan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika wajib pajak memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, denda yang tinggi untuk wanprestasi, dan program pemotongan pajak pemerintah berjalan sesuai rencana, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat (Hamidi & Rivandi, 2023).

Sumber pendapatan asli daerah Kota Subulussalam yang cukup besar didapatkan dari pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah perlu memperhatikan pertambahan kendaraan bermotor disetiap tahunnya, selama tahun 2021-2024 diketahui disetiap tahunnya terjadi pertambahan seperti berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Di Samsat Kota Subulussalam**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	Rp. 11.440.002.000	Rp. 9.176.334.700	80,21%
2022	Rp. 9.240.888.994	Rp. 13.152.108.800	142,32%
2023	Rp. 13.425.876.176	Rp. 14.287.349.850	106,37%
2024	Rp. 13.806.806.503	Rp. 16.365.542.763	118,53%
2025	Rp. 13.587.336.736	Rp. 9.645.688.685	70,99%

Sumber : Samsat Kota Subulussalam

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Subulussalam dari tahun 2021 hingga tahun 2025 belum sepenuhnya mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Pada tahun 2021 sebesar target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.440.002.000, akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 9.176.334.700 atau sebesar 80,21% ditentukan.

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.240.888.994, dan realisasi penerimaan yang diterima sebesar Rp. 13.152.108.800 atau sebesar 142,32%. Di tahun 2023 dari target yang ditentukan sebesar target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.425.876.176, dan realisasi penerimaan yang diterima sebesar Rp. 14.287.349.850 atau sebesar 106,37% dari target yang ditentukan.

Di tahun 2024 target yang ditentukan sebesar Rp.13.806.806.503 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Rp.16.365.542.763 atau sebesar 118,53% dari target yang ditentukan. Dan pada tahun 2025 target yang ditentukan sebesar Rp. 13.587.336.736 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Rp. 9.645.688.685 atau sebesar 70,99% dari target yang ditentukan. Tahun 2025 menunjukkan bahwa target yang ditentukan sangat jauh dari hasil realisasi yang didapatkan.

Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional seperti halnya infrastruktur negara misal, jalan raya, jembatan, dan bangunan lain yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal pajak tidak terpenuhi maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar (Hanum et al., 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,

kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Tuntutan ini akan meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Irfan & Alpi, 2022)

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari aspek formal maupun material, seperti tepat waktu dalam membayar, melapor, dan tidak mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ketidakepatuhan dalam hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan, kualitas pelayanan yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak, serta sanksi yang belum efektif (Ritonga et al., 2025)

Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan warga negara dalam memenuhi tanggung jawab evaluasi mereka sesuai aturan untuk menjalankan undang-undang dan penggunaan kekuasaan di suatu negara. Isu kepatuhan wajib pajak telah menjadi isu penting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pinrang dengan alasan, jika warga tidak setuju, dapat memicu untuk melakukan penghindaran, penghindaran dan pengabaian beban yang pada akhirnya akan merugikan negara, menghasilkan pembayaran biaya yang berkurang (Zikin et al., 2021).

**Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Roda 4 dan Lebih  
Di Samsat Kota Subulussalam**

Tahun	Yang Tercatat	Yang Membayar Pajak	Tingkat Kepatuhan
2021	2283	1185	51,91%
2022	2584	1609	62,27%
2023	2883	1793	62,19%
2024	3116	1933	62,03%
2025	3237	1375	42,48%

Sumber : Samsat Kota Subussalam

**Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Roda 2  
Di Samsat Kota Subulussalam**

Tahun	Yang Tercatat	Yang Membayar Pajak	Tingkat Kepatuhan
2021	21.644	5303	24,50%
2022	23.820	5918	24,84%
2023	26.689	6601	24,73%
2024	30.151	7408	24,57%
2025	32.511	5714	17,58%

Sumber : Samsat Kota Subussalam

Dari data tabel diatas pada Samsat Kota Subulussalam di atas bisa dilihat bahwa masih banyak orang yang memiliki kendaraan baik roda 4/ lebih yang menunggak dalam pembayaran pajak nya. Selama 5 tahun terakhir di dapatkan persentase tingkat kepatuhan belum baik karena tidak pernah diatas 63%. Dimana persentase tingkat kepatuhan tertinggi ada pada tahun 2022 yakni sebesar 62,27%. Dan persentase tingkat kepatuhan terkecil terjadi pada tahun 2025 sebesar 42,48%.

Sedangkan pada kendaraan roda 2 Selama 5 tahun terakhir di dapatkan persentase tingkat kepatuhan belum baik karena tidak pernah diatas 25%. Dimana persentase tingkat kepatuhan tertinggi ada pada tahun 2022 yakni sebesar 24,84%. Dan persentase tingkat kepatuhan terkecil terjadi pada tahun 2025 yaitu 17,58%.

Akibat dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak, penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor menjadi kurang optimal sehingga menghambat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan wajib pajak adalah Sanksi Pajak, Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar dengantepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka (Primasari, 2022).

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Otorisasi kriminal dan persetujuan manajerial dalam regulasi yang bertanggung jawab dapat diuraikan secara luas sebagai tujuan untuk ketahanan bersama di mata publik dan sebagai salah satu komitmen manusia ke area lokal di mana warga negara ditemukan adalah untuk menyelesaikan tuntutan. Mengingat pelanggarannya ringan, maka cukup ditetapkan secara resmi, namun dalam hal pelanggarannya signifikan, persetujuan pidana diterapkan (Maulana & Septiani, 2022).

Dengan adanya sanksi pajak maka masyarakat akan patuh dan akan membayar pajak dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga jika banyak dari wajib pajak yang menyadari adanya sanksi pajak maka hal tersebut akan membuat semua wajib pajak akan selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan ini sangat penting adanya sanksi pajak guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai tempo yang terdapat pada surat ketetapan pajak daerah (SKPB) (Sitanggang et al., 2025).

**Tabel 1.4 Jumlah Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor  
Di Samsat Kota Subulussalam**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Sanksi
2021	1.176 Unit	Rp. 104.572.100
2022	1.037 Unit	Rp. 133.510.600
2023	679 Unit	Rp. 93.071.300
2024	37 Unit	Rp. 1.358.600
2025	2096 Unit	Rp. 102,605,305

Sumber : Samsat Kota Subussalam

Dari data tabel diatas pada Samsat Kota Subulussalam di atas bisa dilihat bahwa sanksi pajak yang di dapatkan setiap tahunnya menurun kecuali di tahun 2025 yang meningkat drastis dari tahun 2024 sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang menerima sanksi adalah sebanyak 1176 unit dengan besaran sanksi sebesar Rp. 104.572.100. Di tahun 2022 jumlah kendaraan yang menerima sanksi adalah sebanyak 1037 unit dengan besaran sanksi sebesar Rp. 133.510.600. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan yang menerima sanksi adalah

sebanyak 679 Unit dengan besaran sanksi sebesar Rp. 93.071.300. Di tahun 2024 jumlah kendaraan yang menerima sanksi adalah sebanyak 37 Unit dengan besaran sanksi sebesar Rp. 1.358.600. Dan pada tahun 2025 jumlah kendaraan yang menerima sanksi adalah sebanyak 2096 Uni Unit dengan besaran sanksi sebesar Rp. 102,605,305.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijelaskan, *Research Gap* dalam penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya serta keterbatasan fokus kajian. Hasil penelitian (Zhafira, 2022) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen tanpa menguji dampaknya secara langsung terhadap penerimaan PKB sebagai indikator kinerja fiskal daerah. Penelitian-penelitian tersebut juga banyak dilakukan di daerah lain, sehingga hasilnya belum tentu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik wajib pajak di Samsat Kota Subulussalam. Di samping itu, masih terbatas penelitian yang menguji secara simultan pengaruh kepatuhan dan sanksi pajak terhadap penerimaan PKB dalam satu model penelitian yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menguji hubungan kedua variabel tersebut terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada konteks lokal Samsat Kota Subulussalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam.**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak yang masih jauh dari target yang di tentukan oleh Samsat Kota Subulussalam pada tahun 2025
2. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang sangat rendah setiap tahunnya tidak lebih dari 65% baik kendaraan roda 4 atau lebih dan juga kendaraan roda dua.
3. Peningkatan sanksi pajak yang naik drastis di tahun 2025.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam ?
2. Apakah ada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam ?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam”

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

- b. Bagi Samsat Kota Subulussalam

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Rahayu, 2022) Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2020) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2020) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut (Djajadiningrat, 2021) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2020) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

## 2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

### **2.1.1.3. Jenis Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2020), ada 3 jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak

- a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.1.4. Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2020) syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak

ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. *Official Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

## **2.1.2 Penerimaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Peran sekitar perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah. Kementerian keuangan yang menemban tugas untuk mengamankan target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2020) Penerimaan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2020) Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut (Nainggolan, 2018) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesarbesarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social.

Menurut (Rahayu, 2022) Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi

daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Dan Menurut (Januri & Hanum, 2018) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak adalah pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan undang-undang untuk membiayai kebutuhan negara..

### **2.1.2.2 Faktor Penerimaan Pajak**

Menurut (Rahayu, 2022) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

#### **1. Kejelasan**

Kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi. Selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

## 2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## 3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting. Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.

## 4. Pelayanan Kualitas

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan

pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi  
Kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).  
Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis., efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

Sedangkan menurut (Nurhabibah et al., 2021) terdapat faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak tidak sepenuhnya patuh atau menunda membayar pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.

3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

### **2.1.2.3 Indikator Penerimaan Pajak**

Menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022) indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang benar-benar diterima dan masuk ke kas negara atau kas daerah dalam periode tertentu, sesuai dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2. Pertumbuhan penerimaan pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak adalah persentase kenaikan atau perubahan penerimaan pajak dari satu periode ke periode berikutnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat penerimaan pajak meningkat atau menurun dari waktu ke waktu.

3. Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar apa penerimaan pajak memberikan sumbangan terhadap total Pendapatan Asli Daerah, sehingga menunjukkan seberapa besar peran pajak dalam membiayai kebutuhan daerah

Menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022) indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Jumlah penerimaan pajak

Jumlah penerimaan pajak adalah total seluruh pendapatan yang diperoleh negara dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (orang pribadi maupun badan) dalam periode tertentu.

2. Penambahan jumlah wajib pajak

Penambahan jumlah wajib pajak adalah bertambahnya jumlah orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara.

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak

Kerjasama fiskus dan wajib pajak adalah hubungan saling mendukung antara petugas pajak (fiskus) dan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

### **2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan yg ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2020) Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan material sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Devano & Rahayu, 2019).

Dengan diperkenalkannya self assessment system maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2017)

Menurut (Dahrani et al., 2021) Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu (Nurmantu, 2018).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku..

### **2.1.3.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Sundari & Subarsa, 2022) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Sulistyowati et al., 2021) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak

Yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.

2. Faktor pendapatan wajib pajak

Yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.

3. Faktor pelayanan aparatur pajak

Disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.

4. Faktor penegak hukum pajak

Yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

5. Faktor sosialisasi

Diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

### **2.1.3.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Devano & Rahayu, 2019) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor

Wajib pajak membayar PKB sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak

Tidak memiliki atau segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan.

3. Kepatuhan melakukan pengesahan STNK

Melakukan pengesahan STNK setiap tahun sesuai ketentuan.

4. Kepatuhan dalam pembayaran denda pajak

Bersedia membayar denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

5. Ketaatan terhadap peraturan perpajakan daerah

Mematuhi aturan terkait pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2018) adapun Indikator Kepatuhan

Wajib Pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu

Dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Aspek income atau penghasilan

Wajib pajak dalam kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku

3. Aspek *Law Enforcemen* atau pengenaan sanksi

Yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo

4. Aspek lainnya

Seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan

#### **2.1.4. Sanksi Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Sanksi Panjak**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Anam et al., 2020) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau

Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan

Menurut (Mardiasmo, 2019) bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Tjahjono et al., 2018) sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum atau administratif yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, baik berupa keterlambatan, kekurangan, atau pelanggaran lain dalam membayar pajak..

#### **2.1.4.2. Jenis Jenis Sanksi Pajak**

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi

yaitu berupa:

- a. Sanksi bunga 2%/bulan

- b. Sanksi denda yang sesuai dengan bentuk pelanggaran
  - c. Sanksi kenaikan tarif pajak berlipat ganda.
2. Sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya, Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara yaitu paling sedikit 6 bulan dan paling lama mencapai 6 tahun penjara.

#### **2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2020) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Sanksi:

Dikenakan sesuai jenis pelanggaran, seperti keterlambatan pembayaran (denda), kurang bayar (bunga), dan pelanggaran serius (pidana).

2. Besaran Sanksi

Ditentukan oleh ketentuan undang-undang dan proporsional terhadap jumlah pajak yang tidak dibayar.

3. Kepastian Hukum

Sanksi harus jelas dan tegas agar menimbulkan efek jera.

4. Efektivitas

Sanksi seharusnya mempengaruhi perilaku wajib pajak agar patuh pada kewajiban pajak..

Sedangkan menurut (Suandy, 2024) menekankan indikator sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

1. Besarannya Sanksi

Semakin besar sanksi, semakin tinggi efek jera.

## 2. Jenis Sanksi

Administratif (denda, bunga), fiskal (pembayaran tambahan), dan pidana.

## 3. Konsistensi Penegakan

Penerapan sanksi harus konsisten dan merata.

## 4. Efektivitas Sanksi

Sanksi harus mendorong kepatuhan, bukan hanya sebagai formalitas.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	(Galla & Asmapane, 2023)	Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di provinsi Kalimantan Timur	Nilai kepatuhan WP PKB menurun dan nilai penerimaan PKB meningkat saat terjadinya pandemi Covid-19 dibanding saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19 menghasilkan nilai Sig (2-tailed) $0,000 < 0,05$ menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kepatuhan WP PKB dan penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19.	FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
			Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan WP PKB terhadap penerimaan PKB sebelum dan selama pandemi Covid-19 diterima	
2	(Zhafira, 2022)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021	Rekapitulasi tanggapan responden pada variabel kepatuhan wajib pajak yang mendapat respon rendah yaitu nilai rata-rata (mean) 3,89 pada pernyataan menghitung pajak dengan jumlah yang benar perlu diperhatikan lagi oleh kantor Samsat wilayah Jakarta Timur.	Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)
3	(Prabandari et al., 2025)	Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan	Jurnal Akuntansi Semesta

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
			penerimaan pajak.	
4	(Hamidi & Rivandi, 2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman	<p>1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Hasil ini dimaknai semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Padang Pariaman semakin meningkat.</p> <p>2. Pemutihan Pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PKB.</p>	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi
5	(Zikin et al., 2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid-19 Di Samsat Kabupaten Pinrang	Diperoleh nilai sig $0.000 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan pajak (Y).	Economics Bosowa
6	(Riyadi et al., 2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan. Wajib pajak yang sudah patuh dapat berkontribusi	Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
		Penghasilan Badan	aktif bagi kenaikan pendapatan perpajakan. Kedua, pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap pendapatan pajak	
7	(Sulistiyorini & Latifah, 2022)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019)	thitung untuk variabel pemeriksaan pajak lebih besar dari ttabel ( $54,194 > 1,664125$ ) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima, maka pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Nilai thitung untuk variabel penagihan pajak lebih besar dari ttabel ( $9,189 > 1,664125$ ) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian H0 ditolak dan H3 diterima, maka penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.	Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)
8	(Prabowo et al., 2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak,	Pengujian signifikansi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan	Jurnal Akuntansi Dan Sistem

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
		Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)	pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengujian signifikansi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan	Teknologi Informasi
9	(Hanifa & Binekas, 2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung mengalami penurunan serta belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara	Innovative: Journal Of Social Science Research
10	(Aulia & Setyanto, 2022)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota	Hasil pengujian t dapat diketahui untuk variabel kepatuhan WP mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada pendapatan pajak reklame	JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
		Cimahi	di Kota Cimahi yaitu H0 mengalami penolakan dan H1 mengalami penerimaan. Yang dapat diartikan, semakin sadar kepatuhan dalam diri WP, menandakan tingginya pendapatan pajak reklame yang bisa dicapai	

### 2.3. Kerangka Konseptual

#### 2.3.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dari penerimaan lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah salah satu bagian yang penting di dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hanum et al., 2022)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajaknya kepada negara (Ritonga, 2011). Maka dari itu, Direktorat

Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Januri & Kartika, 2021).

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Ritonga & Zauhari, 2021). Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023)

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang mana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini dan merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hafsah, 2017). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Lubis et al., 2019)

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Hanum, 2018). Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat minim dibanding Wajib (Abdullah, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bintary, 2020), (Ischabita et al., 2022), (Budiarti & Fadhilah, 2022), (Muhammad & Sunarto, 2018) dan (Prabandari et al., 2025) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**


Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapat negara pada masa sekarang. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pada masa sekarang ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menjadikan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu melaksanakan tugas negara yang ditangani oleh pemerintah (Irawan & Kartika, 2021)

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar dengantepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menandakan bahwa sekalipunkesadaran wajib pajak yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan

perpajakan dengan benar dan sukarela, tetap membutuhkan sanksi berupa peraturan untuk dipatuhi oleh para wajib pajak (Sinambela et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Budiarti & Fadhilah, 2022), (Sitanggang et al., 2025), (Zhafira, 2022), (Prabowo et al., 2020) dan (Warliana & Arifin, 2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji.

Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

1. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Di Samsat Kota Subulussalam
2. Ada pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Di Samsat Kota Subulussalam
- 3.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian ini dilihat dari cara penjelasannya dan bertujuan untuk membuktikannya adanya pengaruh antar variabel bebas Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) Dan terhadap variabel terikat yakni Penerimaan Pajak (Y). Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan assosiarif dan kuantitatif Kemudian data yang dikumpulkan dalam bentuk kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2022) Pendekatan asosiatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, tanpa bermaksud memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel tersebut. Dan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka (numerik) untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, dan menganalisis hubungan atau pengaruh antar variabel secara statistik.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Menurut (Sugiyono, 2022) Definisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel, konsep, atau istilah diukur, diamati, atau diidentifikasi secara konkret dan praktis dalam sebuah penelitian atau kegiatan tertentu. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini meliputi

Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak adalah pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan undang-undang untuk membiayai kebutuhan negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi penerimaan pajak</li> <li>2. Pertumbuhan penerimaan pajak</li> <li>3. Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> </ol> Menurut (Mardiasmo, 2020)	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor</li> <li>2. Kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak</li> <li>3. Kepatuhan melakukan pengesahan STNK</li> <li>4. Kepatuhan dalam pembayaran denda pajak</li> <li>5. Ketaatan terhadap peraturan perpajakan daerah</li> </ol> Sumber (Devano & Rahayu, 2019)	Ordinal
Sanksi pajak (X2)	Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum atau administratif yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, baik berupa keterlambatan, kekurangan, atau pelanggaran lain dalam membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Sanksi:</li> <li>2. Besaran Sanksi</li> <li>3. Kepastian Hukum</li> <li>4. Efektivitas</li> </ol> Sumber : (Mardiasmo, 2020)	Ordinal



### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang memiliki kendaraan roda 4/lebih dan yang memiliki kendaraan roda 2 yang telah membayar pajak kendaraan bermotornya di Di Samsat Kota Subulussalam yang berjumlah 33.886 orang.

#### **3.4.2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendrayadi, 2021). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2019). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan. sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Dimana :**

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

maka dapat di hitung  $n = \frac{33.886}{1 + 33.886 \times 0,1^2} = 99,70$

= digenapkan menjadi 100 Orang

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Di Samsat Kota Subulussalam.

Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019).

Adapun kriteria yang di tentukan oleh peneliti yaitu:

1. Responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor saat ini yang terdaftar di Kota Subussalam.
2. Responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor nya secara langsung.

3. Responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor saat ini yang selalu membayar pajak kendaraan bermotornya minimal 2 tahun terakhir.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

#### 1. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu seluruh Di Samsat Kota Subulussalam.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/ Pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada seluruh wajib pajak orang pribadi Di Samsat Kota Subulussalam dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Skala Pengukuran**

<b>PERNYATAAN</b>	<b>BOBOT</b>
Sangat Memadai	5
Memadai	4
Kurang Memadai	3
Tidak Memadai	2
Sangat Tidak Memadai	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala ordinal, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

### 3.5.1. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Ghozali & Latan, 2022). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019)

Dimana :

$n$  = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$  = Jumlah pengamatan variabel  $x$

$\sum y$  = Jumlah pengamatan variabel  $y$

$(\sum x^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variable  $x$

$(\sum y^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variable  $y$

$\sum xy$  = Jumlah hasil kali variable  $x$  dan  $y$

Kinerja penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Tolak  $H_0$  jika nilai korelasi adalah positif dan probabilitas yang dihitung  $<$  nilai probabilitasnya yang ditetapkan sebesar 0.05 (sig 2- tailed  $< \alpha$  0,05)
2. Terima  $H_0$  jika nilai korelasi adalah negatif dan probabilitas yang dihitung  $>$  nilai probabilitas yang diterapkan sebesar 0,05 (sig 2-tailed  $> \alpha$  0,05).

### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Ghozali & Latan, 2022). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha*  $> 0,6$ , maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha*  $< 0,6$ , maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. (Sugiyono, 2022) mendefinisikan statistik deskriptif dan inferensial tersebut sebagai berikut

#### 3.6.1. Metode Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ialah suatu teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi objek penelitian apa adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan tertentu berdasarkan semua data yang telah terkumpul. Berdasarkan pengertian di atas, analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang situasi yang terjadi atau berlaku pada objek penelitian.

Analisis data statistik deskriptif menyajikan data ke dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekwensi, diagram. Adapun data-data yang disajikan tersebut adalah data-data yang menampilkan nilai rata-rata, deviasi standar, nilai

maksimum dan minimum, tabulasi, dan sebagainya untuk melihat perbedaan data berdasarkan kategori yang ada pada data tersebut dan dipaparkan apa adanya tanpa melakukan analisis mendalam terhadap data-data tersebut. Berikut rincian data-data tersebut:

- a. Mean (X) adalah nilai rata-rata.
- b. Modus (Mo) adalah nilai varian yang memiliki frekuensi paling tinggi.
- c. Median (Me) adalah nilai tengah, suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi sebelah atas dan 50% dari frekuensi sebelah bawah.
- d. Maksimal, adalah nilai yang paling tinggi dari data-data yang ada.
- e. Minimal, adalah nilai yang paling rendah dari data-data yang ada.

Untuk melihat kecenderungan penilaian terhadap pernyataan yang diberikan kepada responden, maka dilihat dari nilai rata-rata (Mean). Analisis mean dilakukan dengan membuat suatu batas kelas yang digunakan untuk memutuskan apakah nilai rata-rata dapat masuk dalam kategori baru. Hasil dari rata-rata kemudian dibagi pada rentang skala berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Rentang Skala Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Nilai Tertinggi}}$$

### **3.6.2. Uji Hipotesis**


#### **Analisis SEM (Structural Equation Modelling)**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.3 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (partial least square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus

pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Menurut (Ghozali & Latan, 2022) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *Soft Modelling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Selain itu SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu kali estimasi dimana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur sekaligus. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, maka terdapat indikator dari item pertanyaan yang dibuang, atau tidak di ikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Maka pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver.3 for Windows.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut (Ghozali & Latan, 2022), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.



**Gambar 3.1 Partial Least Square**

### 3.6.2.1. Model Pengukuran atau Outer Model

Outer Model menganalisis hubungan kontruk (variabel laten) dan indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,70 dengan kontruk yang ingin diukur.

Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai Loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. Discriminant validity

dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika kolerasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada konstruk lainnya.

Model lain untuk menilai Discriminant validity adalah membandingkan nilai *Square Root Of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan kolerasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai kolerasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur realibilitas compenent score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *Composite Reability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50.

*Composite Reability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha. Nilai yang diharapkan  $> 0,6$  untuk semua konstruk. (Ghozali & Latan, 2022). Analisa outer model ini dilakukan untuk memastikan measurement yang digunakan apakah layak untuk dijadikan pengukuran, yang artinya valid dan reliabel

### **1. *Convergent Validity***

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 % dengan konstruk yang diukur. Namun menurut (Ghozali & Latan, 2022) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

## 2. *Discriminant Validity*

*Discriminant Validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan Crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai *Discriminant Validity* adalah membandingkan nilai *Root Of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *Discriminant Validity* yang baik (Ghozali & Latan, 2022). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana  $\lambda$ , adalah component loading ke indikator ke  $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda$ . Jika semua indikator di' stdanardized, maka ukuran ini sama dengan Average Communalities dalam blok (Ghozali & Latan, 2022). menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan compositereliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

## 3. *Composite Reliability*

*Composite reliability blok* indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency menurut(Ghozali

& Latan, 2022). Dengan menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat dihitung dengan rumus:

$$Pc = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana A, adalah component loading ke indikator dan  $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda_i$ . Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama. Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bound estimate reliability, sedangkan pc merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah akurat. Pc sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk konstruk reflektif indikator menurut (Ghozali & Latan, 2022).

### 3.6.2.2. Model Struktural atau Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan hanya melalui *direct effect*, yaitu:

1. Pengaruh X1 terhadap Y
2. Pengaruh X2 terhadap Y

Inner Model atau smodel structural adalah bagian pengujian hipotesis yang digunakan dalam menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Analisis

model struktural ini akan menganalisis hubungan antar variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan diantaranya (Ghozali & Latan, 2022).

### 1. *R-Square*

*R-Square* adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Ini berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruk Julidani (2015). Kriteria dalam penilaian *R-Square* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *R-square* = 0,75 maka model adalah lemah
- 2) Jika nilai *R-Square* = 0,50 maka model adalah sedang
- 3) Jika nilai *R-Square* = 0,25 maka model adalah lemah

### 2. *F-Square*

*F-Square* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi (Ghozali & Latan, 2022). Kriteria dalam penilaian *F-Square* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *f-square* = 0,02 maka efek yang kecil dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.
- 2) Jika nilai *f-square* = 0,15 maka efek yang sedang/moderat dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.
- 3) Jika nilai *f-square* = 0,35 maka efek yang besar dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, 10 pernyataan untuk Kepatuhan Wajib Pajak, dan 10 pernyataan untuk Sanksi Pajak. Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 100 orang responden wajib pajak Samsat Kota Subulussalam sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

##### **4.1.2 Identitas Responden**

###### **4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 4.1.**

**Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	72 orang	72,0%
2	Perempuan	28 orang	28,0%
Jumlah		100 orang	100 %

Sumber: Data Diolah 2026

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa persentase responden dari 100 wajib pajak Samsat Kota Subulussalam terdiri dari 72 orang laki laki atau dengan persentase 72,0 % dan wajib pajak perempuan Samsat Kota Subulussalam sebanyak 28 orang dengan persentase 28,0%. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki-laki pada Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam.

#### 4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4.2. Pendidikan Responden**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/Sederajat	34 orang	34,0%
2	Sarjana	29 orang	29,0%
3	Magister	11 orang	11,0%
4	Lainnya	26 orang	26,0%
Jumlah		100 orang	100 %

Sumber: Data Diolah 2026

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari yang tamatan SMA/Sederajat sebanyak 34 orang dengan persentase 34,0%, tamatan Sarjana sebanyak 29 orang dengan persentase 29,0%, tamatan Magister sebanyak 11 orang dengan persentase 11,0% dan tamatan lainnya sebanyak 26 orang dengan persentase 26,0%. Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang tamatan SMA/Sederajat pada Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam.

#### 4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Umur

**Tabel 4.3 Umur Responden**

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	< 30 Tahun	15 orang	15,0%
2	31 – 50 Tahun	46 orang	46,0%
3	> 50 Tahun	39 orang	39,0%
Jumlah		100 orang	100 %

Sumber: Data Diolah 2026

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 15,0%, berumur 31-50 tahun yaitu sebanyak 46 orang dengan persentase 46,0%. Dan berumur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 39 orang

dengan persentase 39,0%. Dengan demikian mayoritas responden adalah berumur rentang waktu kurang dari 30 tahun pada Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam.

#### 4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Membayar Pajak

**Tabel 4.4 Lama Membayar Pajak Responden**

No	Lama Membayar Pajak	Jumlah	Persentase
1	< 5 Tahun	21 orang	21,0%
2	5 – 10 Tahun	25 orang	25,0%
3	> 10 Tahun	54 orang	54,0%
Jumlah		100 orang	100 %

Sumber: Data Diolah 2026

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam yang lama membayar pajak < 5 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 21,0%, lama membayar pajak 5 - 10 tahun sebanyak 25 orang dengan persentase 25,0%, dan lama membayar pajak > 10 tahun yaitu sebanyak 54 orang dengan persentase 54,0%. Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah Wajib pajak yang lama membayar pajak lebih dari 10 tahun pada Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam.

#### 4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk Menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang dilit, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-

rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2022) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga Interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Pedoman Kategorisasi Rata Rata Skor Tanggapan Responden**

<b>Interval Kuisisioner</b>	<b>Kategori</b>
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Memadai
1,81 – 2,60	Tidak Memadai
2,61 – 3,40	Kurang Memadai
3,41 – 4,20	Memadai
4,21 – 5,00	Sangat Memadai

Sumber : (Sugiyono, 2022)

Setelah diperoleh kategorisasi rata rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas anggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**4.1.3.1 Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan penyebaran angket kepada wajib pajak Samsat Kota Subulussalam diperoleh nilai-nilai frekuensi Jawaban responden, tentang variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Skor Angket Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Rata Rata	Ket
1	Saya memahami kewajiban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu	Σ	47	41	10	1	1	4,32	Sangat Memadai
		%	47%	41%	10%	1%	1%		
2	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Subulussalam	Σ	50	38	10	2	0	4,36	Sangat Memadai
		%	50%	38%	10%	2%	0%		
3	Saya merasa pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Subulussalam sudah jelas dan mudah dipahami	Σ	48	41	9	2	0	4,35	Sangat Memadai
		%	48%	41%	9%	2%	0%		
4	Saya merasa waktu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Subulussalam cukup cepat	Σ	46	38	10	6	0	4,24	Sangat Memadai
		%	46%	38%	10%	6%	0%		
5	Saya menilai petugas SAMSAT Kota Subulussalam melayani dengan ramah dan profesional	Σ	38	48	12	2	0	4,22	Sangat Memadai
		%	38%	48%	12%	2%	0%		
6	Saya merasa fasilitas yang tersedia di SAMSAT Kota Subulussalam mendukung kenyamanan wajib pajak.	Σ	40	47	12	1	0	4,26	Sangat Memadai
		%	40%	47%	12%	1%	0%		
7	Saya merasa besaran pajak kendaraan bermotor yang saya bayarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Σ	40	41	18	1	0	4,20	Sangat Memadai
		%	40%	41%	18%	1%	0%		
8	Saya merasa informasi terkait pajak kendaraan bermotor mudah diperoleh di SAMSAT Kota Subulussalam	Σ	41	46	13	0	0	4,28	Sangat Memadai
		%	41%	46%	13%	0%	0%		
9	Saya terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena adanya sanksi atau denda keterlambatan	Σ	49	43	8	0	0	4,41	Sangat Memadai
		%	49%	43%	8%	0%	0%		


No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Rata Rata	Ket
10	Saya bersedia membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin demi mendukung pendapatan daerah Kota Subulussalam	Σ	37	48	15	0	0	4,22	Sangat Memadai
		%	37%	48%	15%	0%	0%		
Rata Rata Keseluruhan								4,29	Sangat Memadai

Data Penelitian Diolah (2026)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pernyataan pada variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh skor tanggapan responden sebesar 4,29, yang berada pada kategori sangat memadai hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang sangat positif terhadap efektivitas dan pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada, di mana nilai tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa proses, sistem, maupun pelayanan yang terkait dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor telah berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan harapan, sehingga tingkat kepatuhan maupun kemudahan dalam pembayaran pajak dianggap sudah optimal, selain itu skor yang mendekati nilai maksimal juga mengindikasikan bahwa upaya pemerintah atau instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak telah memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor berada pada kondisi yang sangat memadai dan mendukung tercapainya tujuan penerimaan daerah secara efektif.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi jawaban responden, hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram berikut, sehingga dapat mempermudah dalam melihat perbandingan

persentase pada setiap kategori jawaban serta mengetahui kategori jawaban yang paling dominan



**Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan gambar diagram diatas, persentase jawaban responden untuk variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotorya yang paling dominan yaitu sangat memadai sebesar 44 %, kemudian memadai sebesar 43%, kurang memadai sebesar 12 %, tidak memadai sebesar 10% dan sangat tidak memadai sebesar 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cenderung positif terhadap kondisi penerimaan pajak kendaraan bermotor, di mana proporsi tersebut menggambarkan bahwa indikator yang diukur dalam variabel ini dinilai sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan responden, sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor telah berjalan secara efektif meskipun masih terdapat variasi penilaian dari responden lainnya, selain itu dominasi persentase ini juga mengindikasikan adanya tingkat penerimaan dan respons yang cukup kuat terhadap sistem dan mekanisme pajak yang berlaku, sehingga secara umum variabel ini dapat

dikatakan berada pada kondisi yang mendukung pencapaian tujuan penerimaan pajak daerah.

#### 4.1.3.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penyebaran angket kepada wajib pajak Samsat Kota Subulussalam diperoleh nilai-nilai frekuensi Jawaban responden, tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Skor Angket Kepatuhan Wajib Pajak**


No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Rata Rata	Ket
1	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Σ	39	56	5	0	0	4,34	Sangat Memadai
		%	39%	56%	5%	0%	0%		
2	Saya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor	Σ	42	56	2	0	0	4,40	Sangat Memadai
		%	42%	56%	2%	0%	0%		
3	Saya memahami kewajiban saya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor	Σ	45	50	5	0	0	4,40	Sangat Memadai
		%	45%	50%	5%	0%	0%		
4	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus diingatkan oleh pihak lain	Σ	43	52	5	0	0	4,38	Sangat Memadai
		%	43%	52%	5%	0%	0%		
5	Saya tetap membayar pajak kendaraan bermotor meskipun tidak ada pemeriksaan atau razia	Σ	42	56	2	0	0	4,40	Sangat Memadai
		%	42%	56%	2%	0%	0%		
6	Saya merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor	Σ	42	54	4	0	0	4,38	Sangat Memadai
		%	42%	54%	4%	0%	0%		
7	Saya mengetahui sanksi atau denda apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotor	Σ	39	56	5	0	0	4,34	Sangat Memadai
		%	39%	56%	5%	0%	0%		
8	Saya berusaha menghindari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor	Σ	35	60	5	0	0	4,30	Sangat Memadai
		%	35%	60%	5%	0%	0%		

No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Rata Rata	Ket
9	Saya selalu menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor	Σ	34	61	5	0	0	4,29	Sangat Memadai
		%	34%	61%	5%	0%	0%		
10	Saya bersedia memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor secara rutin setiap tahun.	Σ	36	59	5	0	0	4,31	Sangat Memadai
		%	36%	59%	5%	0%	0%		
Rata Rata Keseluruhan								4,35	Sangat Memadai

Data Penelitian Diolah (2026)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh skor tanggapan responden sebesar 4,35, yang berada pada kategori sangat memadai hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kondisi yang sangat baik, di mana responden cenderung menunjukkan sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik dalam hal ketepatan waktu pembayaran, pemahaman terhadap aturan pajak, maupun kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, selain itu tingginya skor tersebut juga mencerminkan bahwa upaya sosialisasi, pelayanan, dan penegakan aturan pajak yang dilakukan oleh pihak terkait telah berjalan efektif sehingga mampu mendorong perilaku patuh di kalangan wajib pajak..

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi jawaban responden, hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram berikut, sehingga dapat mempermudah dalam melihat perbandingan persentase pada setiap kategori jawaban serta mengetahui kategori jawaban yang paling dominan.



**Gambar 4.2 Persentasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan gambar diagram diatas, persentase jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang paling dominan yaitu memadai sebesar 56 %, kemudian sangat memadai sebesar 40%, kurang memadai sebesar 4 %, tidak memadai sebesar 0% dan sangat tidak memadai sebesar 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kondisi yang baik dan dapat diterima, di mana mayoritas wajib pajak telah menunjukkan sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pembayaran pajak tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, selain itu dominasi kategori memadai ini juga mencerminkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi, pelayanan.

#### **4.1.3.4 Variabel Sanksi Pajak**

Berdasarkan penyebaran angket kepada wajib pajak Samsat Kota Subulussalam diperoleh nilai-nilai frekuensi Jawaban responden, tentang variabel Sanksi Pajak sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Jawaban Sanksi Pajak**


No	Item Pernyataan		SM	M	KM	TM	STM	Rata Rata	Ket
1	Saya mengetahui jenis-jenis sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor	$\Sigma$	32	52	13	3	0	4,13	Memadai
		%	32%	52%	13%	3%	0%		
2	Penerapan sanksi tilang atau razia efektif meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan	$\Sigma$	45	40	13	1	1	4,27	Sangat Memadai
		%	45%	40%	13%	1%	1%		
3	Besaran denda pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	$\Sigma$	45	37	15	2	1	4,23	Sangat Memadai
		%	45%	37%	15%	2%	1%		
4	Besaran sanksi cukup memberikan efek jera kepada wajib pajak	$\Sigma$	49	36	12	2	1	4,30	Sangat Memadai
		%	49%	36%	12%	2%	1%		
5	Besaran sanksi sudah proporsional dengan lamanya keterlambatan pembayaran	$\Sigma$	49	35	15	0	1	4,31	Sangat Memadai
		%	49%	35%	15%	0%	1%		
6	Aturan mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor sudah jelas dan tidak membingungkan	$\Sigma$	45	39	15	0	1	4,27	Sangat Memadai
		%	45%	39%	15%	0%	1%		
7	Saya merasa ada kepastian hukum dalam penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor	$\Sigma$	48	38	12	2	0	4,32	Sangat Memadai
		%	48%	38%	12%	2%	0%		
8	Penerapan sanksi berhasil meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan	$\Sigma$	45	39	15	0	1	4,27	Sangat Memadai
		%	45%	39%	15%	0%	1%		
9	Sanksi yang ada mampu mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak	$\Sigma$	44	40	15	1	0	4,27	Sangat Memadai
		%	44%	40%	15%	1%	0%		
10	Sanksi pajak kendaraan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah	$\Sigma$	41	43	15	1	0	4,24	Sangat Memadai
		%	41%	43%	15%	1%	0%		
Rata Rata Keseluruhan								4,26	Sangat Memadai

Data Penelitian Diolah (2026)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pernyataan pada variabel Sanksi Pajak memperoleh skor tanggapan responden sebesar 4,26, yang berada pada

kategori sangat memadai hal ini menunjukkan bahwa responden menilai penerapan sanksi pajak sudah berjalan dengan baik dan efektif dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, di mana keberadaan sanksi tersebut dianggap cukup tegas, jelas, dan mampu mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, selain itu skor yang tinggi ini juga mengindikasikan bahwa wajib pajak memahami konsekuensi dari keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak sehingga cenderung berusaha untuk menghindari pelanggaran, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berada pada kategori sangat memadai dan berperan penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi jawaban responden, hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram berikut, sehingga dapat mempermudah dalam melihat perbandingan persentase pada setiap kategori jawaban serta mengetahui kategori jawaban yang paling dominan




**Gambar 4.3 Persentasi Jawaban Sanksi Pajak**

Berdasarkan gambar diagram diatas, persentase jawaban responden untuk variabel Sanksi Pajak yang paling dominan yaitu sangat memadai sebesar 44 % kemudian memadai sebesar 40%, kurang memadai sebesar 14 %, tidak memadai sebesar 1% dan sangat tidak memadai sebesar 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai penerapan sanksi pajak telah berjalan dengan sangat baik dan cukup tegas dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, di mana keberadaan sanksi tersebut dipandang mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, selain itu dominasi kategori sangat memadai ini juga mengindikasikan bahwa aturan mengenai sanksi pajak sudah dipahami dengan baik oleh responden sehingga mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajak, serta menunjukkan bahwa mekanisme penegakan sanksi telah diterapkan secara konsisten oleh pihak terkait, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berada pada kondisi yang sangat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan berkontribusi positif terhadap keberlangsungan sistem perpajakan yang lebih tertib dan efektif.

#### **4.1.4 Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan software SmartPLS (*Partial Least Square*). Terdapat dua model pengukuran dalam SmartPLS yaitu *Outer Model* dan *Inner Model*



**Gambar 4.1 Partial Least Square**

### 1. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau outer model ini menspesifikasi antar variabel laten dengan indikatornya atau menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (Ghozali & Latan, 2022).

#### a. Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*-nya. Jika nilai *outer loading* lebih besar dari (0,7) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr et al., 2023).

Tabel 4.9 Validitas Konvergen

	X1. Kepatuhan Wajib Pajak	X2. Sanksi Pajak	Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
X1.1	0,786		
X1.10	0,862		
X1.2	0,747		
X1.3	0,758		
X1.4	0,789		
X1.5	0,893		
X1.6	0,786		
X1.7	0,877		
X1.8	0,877		
X1.9	0,865		
X2.1		0,755	
X2.10		0,925	
X2.2		0,804	
X2.3		0,780	
X2.4		0,834	
X2.5		0,959	
X2.6		0,933	
X2.7		0,878	
X2.8		0,950	
X2.9		0,932	
Y.1			0,797
Y.10			0,820
Y.2			0,891
Y.3			0,865
Y.4			0,783
Y.5			0,756
Y.6			0,812
Y.7			0,718
Y.8			0,858
Y.9			0,873

Sumber : Data diolah SmartPLS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa

1. Nilai *outer loading* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari 0,7 maka semua indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

2. Nilai *outer loading* untuk variabel Sanksi Pajak lebih besar dari 0,7 maka semua indikator variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid.
3. Nilai *outer loading* untuk variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih besar dari 0,7 maka semua indikator pada variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan valid.

**b. Construct Reliability and Validity**

*Construct Reliability and Validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan/kemampuan suatu konstruk. Dimana kemampuan/kehandalan suatu konstruk harus cukup tinggi yaitu  $> 0,6$  (Ghozali & Latan, 2022).

**Tabel 4.10 Hasil Uji Composite Reliability and Validity**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1. Kepatuhan Wajib Pajak	0,948	0,950	0,955	0,682
X2. Sanksi Pajak	0,966	0,968	0,971	0,771
Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	0,945	0,947	0,953	0,671

Sumber : Data diolah SmartPLS

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan hasil pengujian *Construct Reliability and Validity* adalah Reliabel dan Valid karena keseluruhan nilai yang diperoleh melalui pengujian menggunakan software smartPLS diatas kriteria yang telah ditetapkan yakni  $> 0.6$  (Ghozali & Latan, 2022).

**c. Discriminant Validity**

*Discriminant validity* adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya (konstruk unik). Untuk mengukur *Discriminant Validity* dalam software smartPLS adalah dengan melihat nilai Heterotrait-monotrait Ratio (HTMT) dengan kriteria jika nilai HTMT  $< 0.90$  maka suatu konstruk Memiliki validitas yang baik (Ghozali & Latan, 2022).

Tabel 4.11 *Discriminant Validity*

	X1. Kepatuhan Wajib Pajak	X2. Sanksi Pajak	Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
X1. Kepatuhan Wajib Pajak			
X2. Sanksi Pajak	0,421		
Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	0,538	0,539	

Sumber : Data diolah SmartPLS

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan hasil pengujian *Discriminant validity* adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X1) terhadap Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai HTMT  $0,421 < 0,90$  artinya nilai konstruk validitas diskriminannya baik.
2. Kepatuhan Wajib Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai HTMT  $0,538 < 0,90$  artinya nilai konstruk validitas diskriminannya baik.
3. Sanksi Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai HTMT  $0,539 < 0,90$  artinya nilai konstruk validitas diskriminannya baik.

#### d. R-Square

Dalam menilai aja model strukturai terlebih dahulu menilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen dengan kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan *uji goodness-fit model*. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substansive (Ghozali & Latan, 2022).

**Tabel 4.12 Hasil Uji R-Square**

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	0,380	0,367

Sumber : Data diolah SmartPLS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai R-Square 0.380 mengindikasi bahwa variabel pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 38% atau dengan kata lain bahwa model tersebut termasuk lemah, dan 62% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**e. F Square**

Uji F-Square ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model nilai F-Square sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali & Latan, 2022).

**Tabel 4.13 F Square**

	<b>X1. Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>X2. Sanksi Pajak</b>	<b>Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>
<b>X1. Kepatuhan Wajib Pajak</b>			<b>0,185</b>
<b>X2. Sanksi Pajak</b>			<b>0,177</b>
<b>Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>			


Sumber : Data diolah SmartPLS

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa hasil pengujian F-Square adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai F-Square=0,185 maka memiliki efek yang medium.
2. Sanksi Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai F-Square=0,177 maka memiliki efek yang medium.

## 2. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau inner model yang biasanya disebut juga dengan (*inner relation structural mode* dan *substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory* (Ghozali & Latan, 2022).



**Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis**

**a. Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (*Dirrect Effect*)**

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) (Hair Jr et al., 2023) yakni :

1. Jika nilai nilai T Statistik  $>1,96$  adalah positif mengindikasikan bahwa hasil penelitian berpengaruh.
2. Jika nilai T Statistik  $< 1,96$  adalah negatif mengindikasikan bahwa hasil penelitian tidak berpengaruh.

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value)  $< \text{Alpha } (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value)  $> \text{Alpha } (0,05)$  maka  $H_0$  diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan)

**Tabel 4.14 Hipotesis Pengaruh Langsung (*Dirrect Effect*)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
<b>X1. Kepatuhan Wajib Pajak -&gt; Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	0,372	0,380	0,091	4,062	<b>0,000</b>
<b>X2. Sanksi Pajak -&gt; Y. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	0,363	0,368	0,082	4,448	<b>0,000</b>

Sumber : Data diolah SmartPLS

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh:

1. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai T statistic dengan nilai 4,062 maka  $4,062 > 1,96$ , dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan

bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2. Sanksi Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai T statistic dengan nilai 4,484 maka  $4,484 > 1,96$ , dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.**

Hasil penelitian ini mempunyai T statistic dengan nilai 4,062 maka  $4,062 > 1,96$ , dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam.

Hasil ini membuktikan bahwa Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak suatu negara. Ketika wajib pajak patuh dalam melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka potensi penerimaan negara dapat terealisasi secara optimal. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan, yang pada akhirnya dapat menghambat pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga mencerminkan efektivitas sistem perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika sistem perpajakan dianggap adil, transparan, dan mudah dipahami, maka masyarakat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang tinggi akan mengurangi biaya pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak, sehingga sumber daya pemerintah dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lainnya yang mendukung peningkatan penerimaan negara.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak akan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini penting karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak—melalui edukasi, pelayanan yang baik, serta penegakan hukum yang tegas—menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dari penerimaan lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah salah satu bagian yang penting di dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hanum et al., 2022)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara (Ritonga, 2011). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Januri & Kartika, 2021).

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya (Ritonga & Zauhari, 2021). Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023)

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang mana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini dan merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hafsah, 2017). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Lubis et al., 2019)

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam

peningkatan penerimaan pajak (Hanum, 2018). Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat minim dibanding Wajib (Abdullah, 2020)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bintary, 2020), (Ischabita et al., 2022), (Budiarti & Fadhilah, 2022), (Muhammad & Sunarto, 2018) dan (Prabandari et al., 2025) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

#### **4.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini mempunyai T statistic dengan nilai 4,448 maka  $4,448 > 1,96$ , dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000 maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib pajak Samsat Kota Subulussalam.

Hasil ini membuktikan bahwa Sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada wajib pajak di Samsat Kota Subulussalam. Penerapan sanksi yang tegas, baik berupa denda administrasi maupun sanksi lainnya, mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi finansial akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan, mereka cenderung menghindari pelanggaran sehingga tingkat kepatuhan meningkat dan berdampak langsung pada kenaikan penerimaan pajak.

Selain itu, keberadaan sanksi pajak juga berfungsi sebagai alat pengendali (deterrent effect) yang efektif dalam sistem perpajakan. Di Samsat Kota

Subulussalam, penerapan sanksi yang konsisten dan adil dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya lalai. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan individu, tetapi juga membentuk budaya taat pajak di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan kolektif, jumlah wajib pajak yang membayar PKB secara tepat waktu akan semakin bertambah, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi lebih optimal.

Lebih lanjut, sanksi pajak yang diimbangi dengan sosialisasi dan pelayanan yang baik akan memberikan hasil yang lebih maksimal terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kualitas layanan di Samsat Kota Subulussalam, penerimaan PKB dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara lebih efektif.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapat negara pada masa sekarang. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pada masa sekarang ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menjadikan pajak sebagai sarana untuk

berpartisipasi dalam membantu melaksanakan tugas negara yang ditangani oleh pemerintah (Irawan & Kartika, 2021)

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar dengan tepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi. Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menandakan bahwa sekalipun kesadaran wajib pajak yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, tetap membutuhkan sanksi berupa peraturan untuk dipatuhi oleh para wajib pajak (Sinambela et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Budiarti & Fadhilah, 2022), (Sitanggang et al., 2025), (Zhafira, 2022), (Prabowo et al., 2020) dan (Warliana & Arifin, 2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam.
2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Samsat Kota Subulussalam, disarankan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah melalui Samsat perlu memastikan bahwa sanksi yang diberikan mampu menimbulkan efek jera tanpa memberatkan secara berlebihan.
3. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan masyarakat, atau pemanfaatan teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Akmal, O., Hanum, Z., & Astuty, W. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 336–346.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*, 1(1), 1–16.
- Aulia, A., & Setyanto, E. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Cimahi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(2), 130–142.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kedaraan Bermotor Pada Pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2019). *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Kencana Prenada Media Group.
- Djajadiningrat. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Galla, S. R. B., & Asmapane, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Timur. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 388–395.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2022). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit UNDIP.
- Hafsah, H. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–12.

- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hair Jr, J., Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2023). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 297–309.
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4317–4329.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., Daulay, R. F., Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 182–191.
- Hanum, Z., Hafsah, H., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 814–819.
- Hanum, Z., Rukmini, R., & Hasibuan, J. S. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(1), 212–219.
- Irawan, B., & Kartika, A. (2021). Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan Sebagai Prediksi Manajemen Laba di Indonesia. *MEDIA BINA ILMIAH*, 16(4), 6753–6760.
- Irfan, I., & Alpi, M. F. (2022). Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–8.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2(2), 1–13.

- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Umsu Press.
- Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK ( Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer )*, 2(1), 99–120.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo, M. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 22–47.
- Muhammad, A., & Sunarto, S. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 1–37.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Prabandari, W. L., Baso, R., & Mahyuddin, M. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan

Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi Semesta*, 1(1), 52–71.

Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.

Primasari, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 583–596.

Rahayu, S. K. (2022). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.

Ritonga, P. (2011). *Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*.

Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK ( Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 1–9.

Ritonga, P., Yustriawan, D., Anggreani, T., & Aryanti, Y. (2025). Tax Amolation and Tax Revenue Socialization Motor Vehicle Tax Through Taxpayer Compliance. *Jurnal Association of International Business & Professional Management (AIBPM)*, 1(3), 140–150.

Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67.

Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2018). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar*

*Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1096–1103.

Sitanggang, B. D., Sembiring, S., & Barus, A. T. B. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Samsat Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 11(2), 281–294.

Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2020). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.

Suandy, E. (2024). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.

Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112.

Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.

Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus Ii Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37–48.

Suryani, S., & Hendrayadi, H. (2021). *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.

Tjahjono, Husein, A., & Fakhri, M. (2018). *Perpajakan*. Penerbit UPP AMP YKPN.

Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–13.

Zhafira, D. R. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 4(1), 1–10.

Zikin, N., Abduh, T., & Yunus, M. K. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid-19 Di

Samsat Kabupaten Pinrang. *Economics Bosowa*, 7(003), 73–86.

**KUESIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK**  
**TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI SAMSAT KOTA SUBULUSSALAM**

---

**Kepada Yth. Bapak / Ibu / Saudara /i**  
**Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Kota Subussalam**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Safila Syahrini mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Safila Syahrini

## A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- a. SM : Sangat Memadai : dengan Skor 5
- b. M : Memadai : dengan Skor 4
- c. KM : Kurang Memadai : dengan Skor 3
- d. TM : Tidak Memadai : dengan Skor 2
- e. STM : Sangat Tidak Memadai : dengan Skor 1

## B. Identitas Responden

No. Responden : .....

Umur..... (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK  D3  S1  S2  S3

Lama Membayar Pajak : <5 Tahun  6-10 tahun  > 10 Tahun

### 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SM	M	KM	TM	STM
1	Saya memahami kewajiban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.					
2	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Subulussalam.					
3	Saya merasa pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Subulussalam sudah jelas dan mudah dipahami.					
4	Saya menilai petugas SAMSAT Kota Subulussalam melayani dengan ramah dan profesional.					
5	Saya merasa waktu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Subulussalam cukup cepat.					
6	Saya merasa fasilitas yang tersedia di SAMSAT Kota Subulussalam mendukung kenyamanan wajib pajak.					
7	Saya merasa besaran pajak kendaraan bermotor yang saya bayarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
8	Saya merasa informasi terkait pajak kendaraan bermotor mudah diperoleh di SAMSAT Kota Subulussalam.					
9	Saya terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena adanya sanksi atau denda keterlambatan.					
10	Saya bersedia membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin demi mendukung pendapatan daerah Kota Subulussalam.					

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SM	M	KM	TM	STM
1	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.					
2	Saya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya memahami kewajiban saya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.					
4	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus diingatkan oleh pihak lain.					
5	Saya tetap membayar pajak kendaraan bermotor meskipun tidak ada pemeriksaan atau razia.					
6	Saya merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.					
7	Saya mengetahui sanksi atau denda apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.					
8	Saya berusaha menghindari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
9	Saya selalu menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
10	Saya bersedia memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor secara rutin setiap tahun. Kalau kamu ingin, aku bisa.					

### 3. Sanksi Pajak (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SM	M	KM	TM	STM
1	Saya mengetahui jenis-jenis sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
2	Penerapan sanksi tilang atau razia efektif meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.					
3	Besaran denda pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Besaran sanksi cukup memberikan efek jera kepada wajib pajak.					
5	Besaran sanksi sudah proporsional dengan lamanya keterlambatan pembayaran.					
6	Aturan mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor sudah jelas dan tidak membingungkan.					
7	Saya merasa ada kepastian hukum dalam penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor.					
8	Penerapan sanksi berhasil meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan.					
9	Sanksi yang ada mampu mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak.					
10	Sanksi pajak kendaraan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.					

## TABULASI KUISIONER

### 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	TOTAL
A01	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	46
A02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A03	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A04	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A05	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	48
A06	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
A07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A08	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	47
A09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
A10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
A11	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	37
A12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	31
A15	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	29
A16	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
A17	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	42
A18	1	2	2	4	4	4	4	5	5	5	45
A19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
A20	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	34
A21	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	30
A22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A24	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	47
A25	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	47
A26	4	4	4	4	5	3	3	3	4	3	37
A27	4	4	4	2	2	4	3	3	4	3	33
A28	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
A29	5	5	5	2	5	4	4	4	5	4	43
A30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A32	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	45
A33	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	26
A34	5	5	5	5	4	4	2	4	5	4	43
A35	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
A36	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	50
A37	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
A38	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	32
A39	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48



A83	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	41
A84	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	41
A85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
A89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A90	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	41
A91	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A92	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	41
A93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
A96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A98	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A99	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
A100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	46
A02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A03	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A04	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	40
A05	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
A06	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	41
A07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A08	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	47
A09	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	49
A10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
A11	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	37
A12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
A13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31
A15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29
A16	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	49
A17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
A18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
A19	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	39
A20	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34

A21	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	30
A22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A23	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	40
A24	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	47
A25	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	47
A26	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	37
A27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
A28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
A29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
A30	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
A33	3	4	3	4	4	4	5	5	5	5	26
A34	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	43
A35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
A36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
A37	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	38
A38	3	3	4	3	4	5	4	4	4	4	32
A39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
A40	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A41	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
A42	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
A43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40
A44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
A45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
A46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
A47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
A48	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
A50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30
A51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A52	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
A53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
A54	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	50
A55	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	46
A56	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A57	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	44
A58	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	50
A59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
A60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A61	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A63	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	41







A85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
A89	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	41
A90	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	41
A91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A92	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	41
A93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41
A95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
A96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
A98	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	41
A99	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
A100	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	41



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/10/2023

Nama Mahasiswa : SAFILA SYAHRINI  
NPM : 2105170240P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 18/10/2023  
Nama Dosen pembimbing\*) : Pandapotan Ritonga, SE, M.Si  
Judul Disetujui\*\*) : Pengaruh Ketetapan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap...  
: Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samrat  
: .....  
: .....  
: .....

Ate.  
28/10/2023

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Dr. Zula Hanum, S.E, M.Si. )

Medan, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

  
(Pandapotan Ritonga, SE, M.Si.)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi acuan untuk menentukan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/AK.Pp/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
Nomor : 3244/TGS/IL.3.AU/UMSU-05/F/2025

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Safila Syahrini  
N P M : 2105170240P  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pencrimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Subulussalam

Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposai ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **27 Oktober 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Jumadil Awal 1447 H  
27 Oktober 2025 M



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801





**UMSU**

Unggul | Cordas | Terpercaya

Dia meniscap kua muga dadi luhur  
nama sar tingginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 3244/II.3.AU/UMSU-05/F/2025

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 05 Jumadil Awal 1447 H

27 Oktober 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah Subulussalam (Samsat)**  
Penanggalan Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa diilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Safila Syahrini  
Npm : 2105170240P  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : IX (Sembilan)  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Subulussalam

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Tembusan :**

1. Pertiinggal



Dekan

**Dr. Radiman, S.E., M.Si**

NIDN. 0107087801





PEMERINTAH ACEH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**  
**UPTD PPA WILAYAH XIX SUBULUSSALAM**

Jl. Teuku Umar No. 85 Penanggalan Kota Subulussalam 24782  
website: bpka.acehprov.go.id email: samsatsubulussalam@acehprov.go.id

Subulussalam, 28 Oktober 2025  
06 Jumadil-Awal 1447

Nomor : 970/33  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Riset

Yang terhormat :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Medan

Waalaikumsalam Warahmatulahi Wabarakatuh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:3244/II.3.AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Izin Riset Pendahuluan, Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa kami memberi Persetujuan dalam melakukan Riset guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XIX Subulussalam sesuai dengan data mahasiswa yang saudara sampaikan.
2. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Kepala UPTD PPA Wil. XIX Subulussalam  
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

ISFANI, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19790119 201001 1 004



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Elis merajuti suri ni ar dibeulah  
nura di langgathia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Pj/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[fumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1610/II.3.AU/UMSU-05/F/2026  
Lamp. :  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 23 Syawal 1447 H  
11 April 2026 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah Subulussalam (Samsat)**  
Penanggalan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, Aceh  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Safila Syahrini  
N P M : 2105170240P  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801





PEMERINTAH ACEH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**  
**UPTD PPA WILAYAH XIX SUBULUSSALAM**

Jl. Teuku Umar No. 85 Penanggalan Kota Subulussalam 24782  
website: bpka.acehprov.go.id email: samsatsubulussalam@acehprov.go.id

Subulussalam, 13 April 2026  
24 Syawal 1447 H

Nomor : 970/15/UPTD.XIX/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Selesai Melakukan Riset

Yang terhormat :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Medan

Walaikumsalam Warahmatulahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1610/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 Tanggal 11 April 2026  
Perihal Menyelesaikan Riset, Bersama dengan surat ini kami sampaikan bawa :

Nama : Safila Syahrini  
N P M : 2105170240P  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan  
Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam

Menurut informasi mahasiswa tersebut di atas, yang bersangkutan telah menyelesaikan  
penelitian untuk kepentingan pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi yang pelaksanaannya  
pada bulan Januari 2026 bertempat di Samsat UPTD PPA Wilayah XIX Subulussalam Badan  
Pengelolaan Keuangan Aceh.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

A.n Kepala UPTD PPA Wil. XIX Subulussalam  
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh  
Kasubbag. Tata Usaha



**EKKY SYAHRIZAL SAGALA, S.STP**

PENATA

NIP. 19940912 201609 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Safila Syahrini  
NPM : 2105170240P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si  
Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Letak blang di judul	28/11 2025	f
Bab 2	terti di subbab ke 7 & ke 8 dan judul - kerangka konsep		f
Bab 3	Teknik analisis Data - SCM PIs - Struktur Organisasi Industri	2/2 2026	f
Daftar Pustaka	Sebutkan di Bab 1 terisi citeri Dosen		f
Instrumen Pengumpulan Data	instrumen primer		f
Persetujuan Seminar Proposal	Acc	2/2 2026	f

Medan, Februari 2026

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi

(Muhammad Shareza Hafiz S.E., M.Acc)

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 25 Februari 2026* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Safila Syahrini*  
NPM. : *2105170240P*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Binjai, 12 September 2000*  
Alamat Rumah : *Jln. Ismail Gg Mesjid Lk V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Kota Binjai*  
Judul Proposal : *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Subulussalam*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Gap research dicari! cari data target penerimaan.</i>
Bab II	.....
Bab III	<i>perbaiki analisis.</i>
Lainnya	<i>rekomendasi tambah 1 variabel.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *25 Februari 2026*

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz S.K., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SAFILA SYAHRINI  
NPM : 2105170240P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA  
SUBULUSSALAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, April 2026

Pembimbing Skripsi

( Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si )

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Nabila Dwi Agintha, S.E., M.Sc)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. Radiman, S.E., M.Si)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Safila Syahrini, A.Md., Ak  
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 12 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Ismai Gg Mesjid Lk V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai  
Barat Kota Binjai  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

### Data Orangtua

#### Ayah

Nama Ayah : Amransyah, S.E.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)  
Alamat : Jl. Ismail Gg Mesjid Lk V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai  
Barat Kota Binjai

#### Ibu

Nama Ibu : Nurhenny Harahap, A.Md  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, A.Md  
Alamat : Jl. Ismail Gg Mesjid Lk V Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai  
Barat Kota Binjai